

**MATRIKS RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
LEMBAGA PENJAMIN**

Batang Tubuh	Penjelasan
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR .../POJK.05/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA PENJAMIN	PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR .../POJK.05/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA PENJAMIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,	
Menimbang:	
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 26 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 38 ayat (4), Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 ayat (6), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), Pasal 50 ayat (3), dan Pasal 52 ayat (6), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.	I. UMUM Pada tanggal 17 Januari 2016, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, yang merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah penjaminan di Indonesia. UU Penjaminan tersebut dapat memperkuat dasar hukum pelaksanaan dari kegiatan penjaminan selama ini dan dapat mengintegrasikan seluruh peraturan yang selama ini mengatur mengenai penjaminan.

Batang Tubuh	Penjelasan
	<p>Di dalam UU Penjaminan terdapat hal-hal yang diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Adapun amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan yang akan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. investasi lembaga penjamin;2. kondisi keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi;3. laporan keuangan bulanan;4. sertifikat penjamin dan sertifikat kafalah;5. penjaminan langsung dan penjaminan tidak langsung;6. penjaminan bersama;7. penggunaan akad-akad syariah;8. imbal jasa penjaminan, imbal jasa kafalah, imbal jasa penjaminan ulang, imbal jasa kafalah ulang;9. cadangan klaim, cadangan umum, pengajuan dan pembayaran klaim dan peralihan hak tagih;10. retensi sendiri;11. kapasitas penjaminan; dan12. lembaga penunjang penjaminan.

Batang Tubuh	Penjelasan
	Selain materi pengaturan yang merupakan amanat amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan tersebut, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini juga disusun dengan mempertimbangkan upaya penyempurnaan peraturan dalam rangka menindaklanjuti perkembangan kegiatan lembaga penjaminan yang dinamis serta adanya kebutuhan kepastian hukum dari para pelaku industri penjaminan.
Mengingat:	
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan;	
MEMUTUSKAN	
Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA PENJAMIN.	
BAB I	
KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
1. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.	Cukup jelas.
2. Penjaminan Syariah adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.	Cukup jelas.
3. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan penjaminan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.	Cukup jelas.
4. Penjaminan Ulang adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial perusahaan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.	Cukup jelas.
5. Penjaminan Ulang Syariah adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial perusahaan penjaminan syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.	Cukup jelas.
6. Lembaga Penjamin adalah perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
7. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.	Cukup jelas.
8. Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.	Cukup jelas.
9. Perusahaan Penjaminan Ulang adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.	Cukup jelas.
10. Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.	Cukup jelas.
11. Penjamin adalah pihak yang melakukan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.	
12. Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang telah memberikan kredit, pembiayaan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau kontrak jasa kepada terjamin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
13. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit, pembiayaan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, atau kontrak jasa dari lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang dijamin oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.	Cukup jelas.
14. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam, yang dibuat oleh bank atau koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.	Cukup jelas.
15. Pembiayaan adalah penyediaan fasilitas finansial atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan, yang dibuat oleh lembaga pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.	Cukup jelas.
16. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah adalah pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.	Cukup jelas.
17. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari Perusahaan Penjaminan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha Penjaminan berdasarkan	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.	
18. Usaha Produktif adalah kegiatan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi Terjamin.	Cukup jelas.
19. <i>Gearing Ratio</i> adalah batasan yang ditetapkan untuk mengukur kemampuan Lembaga Penjamin dalam melakukan kegiatan Penjaminan atau Penjaminan Ulang.	Cukup jelas.
20. Lembaga Keuangan adalah bank dan lembaga keuangan bukan bank.	Cukup jelas.
21. Kantor Cabang adalah kantor Lembaga Penjamin yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat.	Cukup jelas.
22. Sertifikat Penjaminan adalah bukti persetujuan Penjaminan dari Perusahaan Penjaminan kepada Penerima Jaminan atas kewajiban finansial Terjamin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.	Cukup jelas.
23. Sertifikat Kafalah adalah bukti persetujuan Penjaminan Syariah dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS kepada Penerima Jaminan atas kewajiban finansial Terjamin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.	Cukup jelas.
24. Imbal Jasa Penjaminan, yang selanjutnya disingkat IJP, adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan dari Terjamin dalam rangka kegiatan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
25. Imbal Jasa Kafalah, yang selanjutnya disingkat IJK, adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS dari Terjamin dalam rangka kegiatan Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.	Cukup jelas.
26. Imbal Jasa Penjaminan Ulang, yang selanjutnya disingkat IJPU, adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan Ulang dari Perusahaan Penjaminan dalam rangka kegiatan Penjaminan Ulang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.	Cukup jelas.
27. Imbal Jasa Kafalah Ulang, yang selanjutnya disingkat IJKU, adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS dalam rangka kegiatan Penjaminan Ulang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.	Cukup jelas.
28. Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh Penerima Jaminan kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah diakibatkan Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau tuntutan pembayaran Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah kepada Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, yang telah membayar kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.	Cukup jelas.
29. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
30. Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.	Cukup jelas.
31. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
BAB II	
KEGIATAN USAHA	
Bagian Kesatu Kegiatan Usaha Bagi Lembaga Penjamin	
Pasal 2	
(1) Usaha Penjaminan meliputi:	
a. penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan;	Yang dimaksud dengan “Penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah” adalah Penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah bagi usaha perseorangan atau badan usaha.
b. penjaminan pinjaman kredit dan/atau yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan	Bagi Lembaga Penjamin Syariah, yang dimaksud dengan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya adalah termasuk

Batang Tubuh	Penjelasan
	pinjaman/pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
c. penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL).	Bagi Lembaga Penjamin Syariah, yang dimaksud dengan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan adalah termasuk pinjaman/pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
(2) Selain usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Penjaminan dapat melakukan:	
a. penjaminan atas surat utang;	Yang dimaksud dengan penjaminan atas surat utang adalah penjaminan atas ketidakmampuan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam memenuhi kewajiban finansial atas surat utang yang diterbitkan (default).
b. penjaminan pembelian barang secara angsuran;	Yang dimaksud dengan penjaminan pembelian barang secara angsuran adalah penjaminan atas pembelian barang atau komoditas yang akan digunakan untuk tujuan kegiatan usaha produktif, seperti pembelian pupuk atau semen.

Batang Tubuh	Penjelasan
	Pembelian barang secara angsuran yang dimaksud pada ayat ini tidak ditujukan pada Lembaga Jasa Keuangan.
c. penjaminan transaksi dagang;	<p>Yang dimaksud dengan penjaminan transaksi dagang adalah pemberian jaminan untuk melindungi pembayaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam transaksi perdagangan barang.</p> <p>Penjaminan transaksi dagang tidak termasuk penjaminan atas penyelesaian transaksi bidang perdagangan berjangka/pasar berjangka komoditi dan pasar lelang komoditas.</p>
d. penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (<i>surety bond</i>);	Yang dimaksud dengan penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (<i>surety bond</i>) adalah perjanjian 3 (tiga) pihak antara Penjamin dan Terjamin untuk menjamin kepentingan Penerima Jaminan, dimana apabila Terjamin gagal melaksanakan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dengan Penerima Jaminan, maka Penjamin akan bertanggung jawab terhadap Penerima Jaminan untuk menyelesaikan kewajiban Terjamin sebagaimana dimaksud ketentuan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
e. penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);	Yang dimaksud dengan penjaminan bank garansi (kontra bank garansi) adalah

Batang Tubuh	Penjelasan
	penjaminan yang diperlukan untuk mendapatkan bank garansi.
f. penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;	<p>Yang dimaksud dengan penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri adalah penjaminan yang diperlukan untuk mendapatkan surat kredit berdokumen dalam negeri.</p> <p>Adapun yang dimaksud dengan surat kredit berdokumen dalam negeri adalah setiap janji tertulis pemohon yang mengikat bank pembuka untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya atau mengaksep atau membayar wesel yang diterima ;2. memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh Penerima; atau3. memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima, <p>atas penyerahan dokumen sepanjang persyaratan dan kondisi surat kredit berdokumen dalam negeri dipenuhi, sebagaimana diatur dalam peraturan</p>

Batang Tubuh	Penjelasan
	perundang-undangan mengenai surat kredit berdokumen dalam negeri.
g. penjaminan letter of credit;	Yang dimaksud dengan penjaminan <i>letter of credit</i> adalah penjaminan yang diperlukan untuk mendapatkan <i>letter of credit</i> . Adapun yang dimaksud dengan <i>letter of credit</i> adalah janji membayar dari bank penerbit ke penerima jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen yang sesuai dengan persyaratan <i>letter of credit</i> , sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan usaha bank umum berdasarkan modal inti.
h. penjaminan kepabeanan (<i>customs bond</i>);	Yang dimaksud dengan penjaminan kepabeanan (<i>customs bond</i>) adalah garansi pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan yang diserahkan kepada Kantor Pabean sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Keuangan tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan.
i. penjaminan cukai;	Yang dimaksud dengan penjaminan cukai adalah perjanjian 3 (tiga) pihak antara Penjamin dan Terjamin untuk menjamin kepentingan Penerima Jaminan, dimana apabila Terjamin

Batang Tubuh	Penjelasan
	gagal memenuhi pembayaran kewajiban cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
j. pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan; dan	Cukup jelas.
k. kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari OJK.	Cukup jelas.
(3) Usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah harus berdasarkan Prinsip Syariah.	Kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur, antara lain: a. <i>riba</i> yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (<i>batil</i>) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (<i>fadh</i> l), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (<i>nasi'ah</i>); b. <i>maisir</i> yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan; c. <i>gharar</i> yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan

Batang Tubuh	Penjelasan
	<p>pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;</p> <p>d. haram yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau</p> <p>e. <i>zalim</i> yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.</p>
<p>(4) Dalam melakukan usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah harus memprioritaskan penjaminan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>(5) Untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi, dan/atau program pemerintah, pemerintah dapat menunjuk atau menugaskan Lembaga Penjamin milik pemerintah.</p>	<p>Program pemerintah adalah program yang dimiliki pemerintah dengan menggunakan mekanisme penjaminan tertentu.</p>
<p>Pasal 3</p>	
<p>(1) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah yang akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai produk, manfaat, mekanisme klaim, serta hak dan kewajiban para pihak.</p>	<p>Yang dimaksud dengan “akan melakukan kegiatan usaha” dalam ayat ini adalah Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah akan melakukan kegiatan usaha yang telah tercantum dalam anggaran dasarnya, dan belum pernah dilakukan sebelumnya oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah tersebut serta belum disampaikan kelengkapan dokumenter terkait kegiatan usaha tersebut pada saat proses permohonan izin usaha.</p>

Batang Tubuh	Penjelasan
(2) OJK menerbitkan surat persetujuan atau penolakan terhadap permohonan kegiatan usaha penjaminan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.	Cukup jelas.
Bagian Kedua Kegiatan Usaha Lainnya Bagi Lembaga Penjamin	
Pasal 4	
(1) Lembaga Penjamin yang akan melakukan kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 huruf k, wajib memperoleh persetujuan dari OJK.	Yang termasuk kegiatan usaha lainnya antara lain kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (<i>fee-based</i>).
(2) Lembaga Penjamin yang melakukan perluasan ruang lingkup usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memenuhi ketentuan tingkat kesehatan; dan b. tidak sedang dikenakan sanksi oleh OJK.	Cukup jelas.
(3) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin harus mengajukan permohonan kepada OJK dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai: a. kegiatan usaha yang akan dilaksanakan; b. analisis prospek usaha; dan c. contoh perjanjian kegiatan usaha yang akan digunakan untuk operasional yang memuat hak dan kewajiban para pihak.	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
(4) OJK memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan kegiatan usaha lainnya paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.	Cukup jelas.
BAB III	
PENYELENGGARAAN PENJAMINAN	
Bagian Kesatu Mekanisme Penjaminan dan Penjaminan Syariah	
Pasal 5	
(1) Kegiatan Penjaminan dan Penjaminan Syariah melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu Penerima Jaminan, Terjamin, dan Penjamin.	Cukup jelas.
(2) Penjamin memiliki hak tagih atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin apabila Penjamin telah menunaikan kewajibannya untuk memenuhi hak finansial Penerima Jaminan jika Terjamin gagal memenuhi kewajibannya.	Cukup jelas.
(3) Kegiatan Penjaminan dan Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah.	Cukup jelas.
Bagian Kedua Sertifikat Penjaminan dan Sertifikat Kafalah	
Pasal 6	

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>(1) Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 6 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 5 harus memuat paling kurang ketentuan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none">a. nama dan alamat Lembaga Penjamin, Penerima Jaminan, dan Terjamin;b. uraian manfaat Penjaminan;c. jenis Penjaminan;d. nilai Penjaminan;e. nilai IJP atau IJK; danf. jangka waktu Penjaminan.	Cukup jelas.
<p>(2) Sertifikat Kafalah paling sedikit memuat hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Obyek yang dijamin dapat seluruh atau sebagian dari :<ul style="list-style-type: none">1. kewajiban bayar (<i>dayn</i>) yang timbul dari transaksi syariah; dan2. hal lain yang dapat dijamin berdasarkan Prinsip Syariah.b. Pernyataan <i>ijab</i> dan <i>qabul</i> harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).	Cukup jelas.
<p>(3) Sertifikat Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan lampiran yang berisi dokumen pendukung dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Sertifikat Penjaminan.</p>	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
(4) Sertifikat Penjaminan dan Sertifikat Kafalah bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.	Cukup jelas.
(5) Setiap Sertifikat Penjaminan yang diterbitkan dan dipasarkan di wilayah hukum Indonesia harus dibuat dalam bahasa Indonesia.	Cukup jelas.
(6) Dalam hal diperlukan, Sertifikat Penjaminan dapat diterbitkan dalam bahasa asing atau bahasa daerah berdampingan dengan bahasa Indonesia.	Cukup jelas.
Pasal 7	
(1) Sertifikat Penjaminan dapat diterbitkan dalam bentuk hardcopy atau digital/elektronik.	Cukup jelas.
(2) Dalam hal akan menerbitkan perusahaan penjaminan yang dapat menerbitkan Sertifikat Penjaminan dalam bentuk digital atau elektronik, Lembaga Penjamin perlu melapor kepada OJK.	Cukup jelas.
Bagian Ketiga Penjaminan Langsung dan Penjaminan Tidak Langsung	
Pasal 8	
(1) Penjaminan dan Penjaminan Syariah dilakukan dengan cara: a. Penjaminan langsung; atau b. Penjaminan tidak langsung.	<p>Penjaminan langsung merupakan penjaminan yang diberikan kepada Terjamin tanpa terlebih dahulu melalui Penerima Jaminan.</p> <p>Penjaminan tidak langsung merupakan penjaminan yang diberikan kepada Terjamin oleh Penjamin dengan terlebih dahulu melalui atau atas permintaan Penerima Jaminan.</p>

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>(2) Penjaminan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. terdapat permohonan Penjaminan dari calon Terjamin kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah;b. terdapat konfirmasi permintaan Penjaminan dari calon Penerima Jaminan kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah;c. telah dilakukan analisis kelayakan calon Terjamin yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah;d. telah dilakukan pembayaran IJP kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah; dane. telah diterbitkan Sertifikat Penjaminan.	Cukup jelas.
<p>(3) Penjaminan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. telah dilakukan analisis kelayakan calon Terjamin yang dilakukan oleh calon Penerima Jaminan;b. terdapat permohonan Penjaminan dari calon Terjamin melalui Penerima Jaminan;c. terdapat perjanjian kerja sama antara Penerima Jaminan dan Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah;d. telah dilakukan pembayaran IJP atau IJK kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah; dane. telah diterbitkan Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah.	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
(4) Dalam pelaksanaan pemberian Penjaminan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b), Lembaga Penjamin tetap dapat melakukan analisis kelayakan calon Terjamin.	Cukup jelas.
Pasal 9	
(1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c harus memuat paling kurang: a. nama dan alamat Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah, dan Penerima Jaminan; b. uraian manfaat Penjaminan; c. hak dan kewajiban Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah, Penerima Jaminan, dan Terjamin; d. cara pembayaran IJP atau IJK; e. waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran IJP atau IJK; f. pembatalan kontrak perjanjian Penjaminan, baik dari pihak Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah maupun Penerima Jaminan, termasuk syarat dan penyebabnya; g. syarat, dasar perhitungan klaim, dan tata cara pengajuan Klaim, termasuk bukti pendukung yang diperlukan dalam pengajuan Klaim; h. tata cara pelaksanaan peralihan hak tagih setelah Klaim dibayar oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah; i. pemilihan tempat penyelesaian perselisihan; dan	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
j. bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat untuk sertifikat penjaminan yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih.	
(2) Lembaga Penjamin dilarang mencantumkan suatu ketentuan di dalam perjanjian kerja sama yang dapat ditafsirkan: a. bahwa Penerima Jaminan, Terjamin atau Penjamin tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga Penerima Jaminan, Terjamin atau Penjamin harus menerima penolakan pembayaran klaim; dan/atau b. sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan perjanjian kerja sama.	Cukup jelas.
Pasal 10	
(1) Penjaminan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dapat dibatalkan, apabila: a. Penerima Jaminan atau Terjamin terbukti memberikan informasi, data, atau dokumen palsu; atau b. Penerima Jaminan atau Terjamin secara nyata menyembunyikan informasi, data atau dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan Penjaminan.	Cukup jelas.
(2) Penjaminan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dapat dibatalkan, apabila Penerima Jaminan atau Terjamin terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama.	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
(3) Penjaminan Ulang dapat dibatalkan dalam hal terjadi pembatalan Penjaminan yang disebabkan terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.
Bagian Keempat Penjaminan Bersama	
Pasal 11	
(1) Penjaminan dan Penjaminan Syariah dapat dilakukan dalam bentuk Penjaminan bersama.	Cukup jelas.
(2) Penjaminan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk kegiatan Penjaminan yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih Lembaga Penjamin untuk melakukan kegiatan Penjamin atas kewajiban finansial Terjamin.	Cukup jelas.
(3) Penjaminan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Sertifikat Penjaminan wajib mencantumkan nama Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dan porsi pertanggung jawaban dari setiap anggota penjaminan bersama; b. penerbitan dan penutupan Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah dilakukan oleh ketua (<i>leader</i>); dan c. ketua (<i>leader</i>) wajib menjelaskan kepada Terjamin dan Penerima Jaminan, mengenai keanggotaan penjaminan bersama (<i>co-guarantee</i>) sebelum penutupan penjaminan.	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>(4) Mekanisme Penjaminan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam perjanjian antara para pihak sebagai Penjamin, yang paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">a. identitas para pihak sebagai Penjamin, dimana ada yang bertindak sebagai ketua (<i>leader</i>) dan anggota (<i>member</i>);b. ketua (<i>leader</i>) menanggung porsi penjaminan terbesar;c. proporsi pendapatan IJP atau IJK antara pihak selaku Penjamin;d. cara pembayaran IJP atau IJK oleh Terjamin;e. prosedur penerimaan dan penerusan IJP atau IJK antara pihak selaku Penjamin;f. proses pembayaran klaim dilakukan oleh ketua (<i>leader</i>) atau atas persetujuan ketua (<i>leader</i>) dapat dilakukan oleh anggota (<i>member</i>) lain;g. proporsi klaim yang harus dibayarkan kepada penerima jaminan antara pihak selaku Penjamin dalam hal terjadi klaim;h. tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak dalam proses persetujuan penjaminan; dani. tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak dalam proses verifikasi atas pengajuan klaim dari penerima jaminan.	Cukup jelas.
Pasal 12	
<p>(1) Lembaga Penjamin dapat melakukan kerjasama pemasaran (<i>co-branding</i>) dengan lembaga jasa keuangan lain.</p>	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>(2) Kerjasama pemasaran ebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan ruan lingkup kegiatan usaha Lembaga Penjamin dan lembaga jasa keuangan lain tersebut.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Akad Penjaminan Syariah</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p>	
<p>Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dan wajib menerapkan prinsip dasar sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dipenuhinya prinsip keadilan (<i>'adl</i>), dapat dipercaya (<i>amanah</i>), keseimbangan (<i>tawazun</i>), kemaslahatan (<i>maslahah</i>), dan keuniversalan (<i>syumul</i>); dan 2. tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti ketidakpastian/ketidakjelasan (<i>gharar</i>), perjudian (<i>maysir</i>), bunga (<i>riba</i>), penganiayaan (<i>zhulum</i>), suap (<i>risywah</i>), maksiat, dan obyek haram. 	<p>Yang dimaksud dengan:</p> <p>“Adl” adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuai dengan posisinya.</p> <p>“Amanah” adalah menyampaikan suatu hak apapun kepada pemiliknya dan tidak mengambil sesuatu melebihi yang menjadi haknya serta tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga maupun jasa.</p> <p>“Tawazun” adalah meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.</p> <p>“Maslahah” adalah merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga)</p>

Batang Tubuh	Penjelasan
	<p>unsur yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (thoyib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.</p> <p>“<i>Syumuʿ</i>” adalah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (<i>stakeholders</i>) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (<i>rahmatan lil alamin</i>).</p> <p>“<i>Gharar</i>” adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.</p> <p>“<i>Maysir</i>” adalah transaksi yang bersifat spekulatif (untung-untungan) yang tidak terkait langsung dengan produktifitas di sektor riil.</p> <p>“<i>Riba</i>” adalah pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (<i>bathil</i>) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (<i>fadhli</i>), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan</p>

Batang Tubuh	Penjelasan
	<p>dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasiah).</p> <p>“<i>Zhulm</i>” adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.</p> <p>"<i>Risywah</i>" adalah tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi.</p> <p>Maksiat adalah tindakan manusia yang melanggar hukum moral yang bertentangan dengan prinsip syariah.</p> <p>Objek Haram adalah suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah</p>
Pasal 14	
Perjanjian Penjaminan dan perjanjian Penjaminan Ulang dengan Prinsip Syariah wajib menggunakan akad <i>kafalah bil ujah</i> .	Cukup jelas.
Pasal 15	
Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang, dapat menyelenggarakan sebagian kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dengan membentuk UUS.	Cukup jelas.
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam</p> <p style="text-align: center;">Penjaminan Ulang dan Penjaminan Ulang Syariah</p>	

Batang Tubuh	Penjelasan
Pasal 16	
(1) Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah wajib melakukan mitigasi risiko dengan menjaminulangkan penjaminannya.	Cukup jelas
(2) Penjaminan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi kewajiban finansial Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dalam hal: a. Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah telah memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan; atau b. Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah tidak dapat memenuhi kewajibannya.	Cukup jelas.
(3) Penjaminan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.	Cukup jelas.
(4) Dalam hal dukungan Penjaminan Ulang dari Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh, mitigasi risiko Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah diperoleh dari perusahaan reasuransi.	Cukup jelas.
BAB IV	
IMBAL JASA	
Pasal 17	

Batang Tubuh	Penjelasan
(1) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan Penjaminan menerima IJP.	Cukup jelas
(2) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS menerima IJK.	Cukup jelas.
(3) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan Penjaminan Ulang menerima IJPU.	Cukup jelas.
(4) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah menerima IJKU.	Cukup jelas.
Pasal 18	
<p>(1) Besarnya tarif IJP, IJK, IJPU, dan IJKU ditetapkan dengan pertimbangan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. risiko yang dijamin yang dihitung berdasarkan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1. rasio klaim; 2. jenis kredit atau pembiayaan; 3. cakupan Penjaminan; dan 4. jangka waktu Penjaminan; b. biaya administrasi umum, operasional dan pemasaran; dan c. keuntungan. 	Rasio klaim diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah klaim dengan jumlah nilai pertanggung jawaban dalam jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun.
(2) Ketentuan mengenai IJP atau IJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penjaminan dan Penjaminan Syariah yang merupakan program pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.	Yang termasuk program pemerintah yang dimaksud dalam ketentuan ini dapat berupa program penjaminan kredit usaha untuk rakyat.

Batang Tubuh	Penjelasan
Pasal 19	
Total pendapatan IJP atau IJK yang diperoleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dari seluruh kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k tidak melebihi hasil penerimaan penjaminan Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.	Cukup jelas.
Pasal 20	
(1) Lembaga Penjamin hanya dapat memberikan biaya akuisisi yang berhubungan dengan perolehan bisnis.	Yang dimaksud dengan biaya akuisisi adalah biaya-biaya yang dibayarkan Lembaga Penjamin kepada pihak ketiga dalam rangka perolehan bisnis.
(2) Lembaga Penjamin dilarang memberikan biaya akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari nilai IJP, IJK, IJPU atau IJKU yang diterima.	Cukup jelas.
BAB V	
CADANGAN, KLAIM, PEMBAYARAN KLAIM, DAN PERALIHAN HAK TAGIH	
Bagian Kesatu Cadangan	
Pasal 21	
Lembaga Penjamin wajib memiliki cadangan klaim dan cadangan umum.	Cukup jelas.
Pasal 22	

Batang Tubuh	Penjelasan
Lembaga Penjamin wajib membentuk cadangan Klaim paling sedikit 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus) sebesar nilai Klaim dalam proses penyelesaian dari nilai Penjaminan yang ditanggung oleh Lembaga Penjamin.	Klaim dalam proses penyelesaian adalah klaim yang sudah diajukan oleh Penerima Jaminan namun belum mendapatkan persetujuan atau penolakan.
Pasal 23	
(1) Lembaga Penjamin wajib memiliki cadangan umum paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari laba bersih atau selisih hasil usaha pada tiap akhir periode laporan tahunan.	Cukup jelas.
(2) Dalam hal akumulasi cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mencapai 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor, kebijakan cadangan umum dapat mengikuti kebijakan rapat umum pemegang saham.	Cukup jelas.
(3) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian.	Cukup jelas.
Bagian Kedua Klaim	
Pasal 24	
(1) Pengajuan Klaim oleh Penerima Jaminan kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat dilakukan apabila Terjamin gagal memenuhi kewajiban finansial.	Cukup jelas.
(2) Pengajuan Klaim oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah kepada Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dilakukan setelah Perusahaan	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah membayar kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pembayaran Klaim</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p>	
(1) Lembaga Penjamin dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran Klaim atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau kelambatan pembayaran Klaim.	Cukup jelas.
(2) Lembaga Penjamin wajib memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembayaran Klaim paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap permohonan pembayaran Klaim.	Cukup jelas.
(3) Lembaga Penjamin wajib membayar Klaim dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak adanya kesepakatan antara Terjamin, Penerima Jaminan atau Lembaga Penjamin mengenai kepastian jumlah Klaim yang harus dibayar.	Cukup jelas.
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Peralihan Hak Tagih</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p>	
(1) Sejak Klaim dibayar oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah, hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
beralih menjadi hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah (subrogasi).	
(2) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat membuat perjanjian dengan Penerima Jaminan agar Penerima Jaminan melakukan upaya penagihan atas hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas nama Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.	Cukup jelas.
(3) Lembaga Penjamin memperoleh hasil penagihan secara proporsional berdasarkan lingkup (<i>coverage</i>) Penjaminan, dengan mempertimbangkan biaya penagihan.	Cukup jelas.
BAB VI	
RETENSI SENDIRI	
Pasal 27	
(1) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah wajib memiliki retensi sendiri untuk setiap Penjaminan.	Yang dimaksud dengan “retensi sendiri” adalah bagian dari jumlah uang Penjaminan untuk setiap risiko yang menjadi tanggungan sendiri Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.
(2) Retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada profil risiko dan kerugian (<i>risk and loss profile</i>) yang dibuat oleh Lembaga Penjamin secara tertib, teratur, relevan, dan akurat.	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>(3) Ketentuan retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. ketentuan retensi sendiri minimum; danb. ketentuan retensi sendiri maksimum.	
<p>(4) Ketentuan retensi sendiri minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. untuk nilai penjaminan atau penjaminan syariah di bawah Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), wajib ditahan sendiri untuk keseluruhan risiko penjaminan;b. untuk nilai penjaminan atau penjaminan syariah antara Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), wajib ditahan sendiri paling rendah sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai penjaminan;c. untuk nilai penjaminan atau penjaminan syariah Antara Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), wajib ditahan sendiri paling rendah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai penjaminan; dand. untuk nilai penjaminan atau penjaminan syariah di atas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), wajib ditahan sendiri paling rendah sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai penjaminan.	Cukup jelas.
<p>(5) Retensi sendiri maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk masing-masing Terjamin dilarang melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari Ekuitas Lembaga Penjamin.</p>	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
(6) Dalam hal nilai retensi sendiri minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melebihi nilai retensi sendiri maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka berlaku ketentuan retensi sendiri maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (5).	Cukup jelas.
BAB VII	
KAPASITAS PENJAMINAN DAN NILAI PENJAMINAN BAGI USAHA PRODUKTIF	
Pasal 28	
(1) Lembaga Penjamin wajib mengoptimalkan kapasitas penjaminan.	Cukup jelas.
(2) Kapasitas Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan <i>gearing ratio</i> .	Yang dimaksud dengan " <i>gearing ratio</i> " adalah perbandingan antara total nilai penjaminan yang ditanggung sendiri dengan Ekuitas Lembaga Penjamin pada waktu tertentu.
(3) Lembaga Penjamin wajib menjaga <i>gearing ratio</i> untuk Penjaminan atau Penjaminan Ulang bagi usaha produktif paling tinggi 20 (dua puluh) kali.	<i>Gearing ratio</i> untuk Penjaminan atau Penjaminan Ulang bagi usaha produktif adalah perbandingan antara nilai Penjaminan atau Penjaminan Ulang bagi usaha produktif dengan Ekuitas Lembaga Penjamin pada waktu tertentu.
(4) Lembaga Penjamin wajib menjaga total <i>gearing ratio</i> paling tinggi 40 (empat puluh) kali.	Total <i>gearing ratio</i> adalah perbandingan antara total nilai Penjaminan atau total nilai Penjaminan Ulang yang ditanggung sendiri dengan Ekuitas Lembaga Penjamin pada waktu tertentu.

Batang Tubuh	Penjelasan
Pasal 29	
(1) Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah wajib memiliki nilai Penjaminan bagi Usaha Produktif paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari total nilai Penjaminan.	Cukup jelas.
(2) Nilai Penjaminan bagi Usaha Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak mendapatkan izin usaha.	Cukup jelas.
BAB VIII	
LARANGAN	
Pasal 30	
(1) Lembaga Penjamin dilarang:	
a. memberikan pinjaman; atau	Yang dimaksud memberikan pinjaman adalah bentuk kegiatan pemberian pinjaman yang mengakibatkan Lembaga Penjamin memiliki lini bisnis sebagai pemberi pinjaman (kreditur) dengan orientasi untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan dimaksud.
b. menerima pinjaman.	Yang dimaksud menerima pinjaman adalah bentuk kegiatan menerima pinjaman dalam bentuk uang tunai yang mengakibatkan Lembaga Penjamin memiliki kewajiban hutang pinjaman dalam laporan posisi keuangan

Batang Tubuh	Penjelasan
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah dalam rangka melakukan restrukturisasi penjaminan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.	Cukup jelas.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah yang menerima pinjaman dengan menerbitkan obligasi wajib konversi (<i>mandatory convertible bonds</i>).	Cukup jelas.
BAB IX	
INVESTASI LEMBAGA PENJAMIN	
Bagian Kesatu Jenis Investasi	
Pasal 31	
(1) Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang wajib menempatkan investasi pada jenis investasi sebagai berikut:	
a. deposito pada bank;	Yang dimaksud dengan deposito pada bank dalam ayat ini adalah sertifikat deposito, deposito berjangka, dan deposito <i>on call</i> .
b. surat berharga negara;	Yang dimaksud dengan surat berharga negara dalam ayat ini adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai

Batang Tubuh	Penjelasan
	surat utang negara dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat berharga syariah negara.
c. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;	Cukup jelas.
d. obligasi korporasi;	Cukup jelas.
e. saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia;	Cukup jelas.
f. efek beragun aset;	Cukup jelas.
g. reksa dana;	Yang dimaksud dengan reksa dana dalam ayat ini adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
h. <i>medium term notes</i> ;	Yang dimaksud dengan <i>medium term notes</i> dalam ayat ini adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan dan memiliki jangka waktu satu sampai dengan lima tahun serta terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia.
i. <i>repurchase agreement</i> ;	Yang dimaksud dengan <i>repurchase agreement</i> dalam ayat ini adalah transaksi jual efek dengan

Batang Tubuh	Penjelasan
	janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.
j. dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;	Cukup jelas.
k. tanah dan bangunan; dan/atau	Cukup jelas.
l. penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia.	Cukup jelas.
(1) Jenis investasi yang dapat ditempatkan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.	Cukup jelas
Pasal 32	
Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah wajib menempatkan investasi pada jenis investasi sebagai berikut:	
a. deposito pada bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah;	Yang dimaksud dengan deposito pada bank syariah dalam ayat ini adalah sertifikat deposito, deposito berjangka, dan deposito <i>on call</i> .
b. surat berharga syariah negara;	Yang dimaksud dengan surat berharga syariah negara dalam ayat ini adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset surat berharga syariah negara, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta

Batang Tubuh	Penjelasan
	asing sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat berharga syariah negara.
c. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;	Cukup jelas.
d. sukuk korporasi;	Cukup jelas.
e. saham yang tercatat di bursa efek Indonesia dan masuk dalam daftar efek syariah yang ditetapkan oleh OJK;	Cukup jelas.
f. efek beragun aset syariah;	Cukup jelas.
g. reksa dana syariah;	Yang dimaksud dengan reksa dana syariah dalam ayat ini adalah reksa dana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.
h. <i>medium term notes</i> syariah;	Yang dimaksud dengan <i>medium term notes</i> syariah dalam ayat ini adalah surat tanda bukti yang diterbitkan oleh perusahaan berdasarkan prinsip syariah, yang pada pokoknya memuat kewajiban finansial perusahaan dan memiliki jangka waktu satu sampai dengan lima tahun serta terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia
i. <i>repurchase agreement</i> syariah;	Yang dimaksud dengan <i>repurchase agreement</i> syariah dalam ayat ini adalah transaksi jual

Batang Tubuh	Penjelasan
	efek syariah dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.
j. dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif;	Cukup jelas.
k. penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia;	Cukup jelas.
Pasal 33	
(1) Investasi dalam bentuk obligasi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d dan sukuk korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. tercatat di bursa efek di Indonesia; dan b. memiliki peringkat <i>investment grade</i> dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK. 	Cukup jelas.
(2) Investasi dalam bentuk efek beragun aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f dan efek beragun aset syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. tercatat di Bursa Efek Indonesia; b. memiliki peringkat <i>investment grade</i> dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK; dan c. dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 	Cukup jelas.
(3) Investasi dalam bentuk <i>medium term notes</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf h dan <i>medium term notes</i> syariah sebagaimana	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf h harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia;b. memiliki agen monitoring yang mendapatkan izin sebagai wali amanat dari OJK; danc. memiliki peringkat <i>investment grade</i> yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK.	
<p>(4) Investasi dalam bentuk <i>repurchase agreement</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf i dan Pasal 32 ayat (1) huruf i wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. setiap transaksi <i>repurchase agreement</i> wajib mengakibatkan perubahan pada kepemilikan efek;b. menggunakan kontrak perjanjian tertulis yang wajib menerapkan <i>Global Master Repurchase Agreement</i> Indonesia yang diterbitkan oleh OJK atau pihak lain yang diakui oleh OJK;c. jenis jaminan terbatas pada Surat Berharga Negara, surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dan/atau obligasi korporasi yang memiliki peringkat <i>investment grade</i> yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK;d. transaksi <i>repurchase agreement</i> terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau Bank Indonesia <i>Scriptless Securities Settlement System</i> (BI-S4);e. jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari; dan	<p>Cukup jelas.</p>

Batang Tubuh	Penjelasan
f. nilai <i>repurchase agreement</i> paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari nilai pasar surat berharga yang dijamin.	
(5) Investasi dalam bentuk dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf j dan dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf j harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah mendapat pernyataan efektif dari OJK; b. memiliki peringkat <i>investment grade</i> dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK; dan c. dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.	Cukup jelas.
(6) Investasi dalam bentuk tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf k harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. dimiliki dan dikuasai oleh Lembaga Penjamin yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas nama Lembaga Penjamin dari instansi yang berwenang; b. memberikan penghasilan sewa dan penghasilan lainnya melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku; dan c. tidak ditempatkan pada bangunan atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, dan/atau diblokir pihak lain.	Cukup jelas. (wajib ga?)
(7) Investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>(1) huruf l dan Pasal 32 ayat (1) huruf k harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyertaan langsung dilakukan pada saham yang diterbitkan oleh perseroan terbatas; dan b. dalam hal Lembaga Penjamin menjadi pemegang saham terbesar atau memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) saham pada perseroan terbatas, Lembaga Penjamin memiliki dan menggunakan haknya untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1) menempatkan perwakilan dalam keanggotaan dewan komisaris perseroan terbatas; dan 2) mendapatkan akses yang tidak terbatas atas seluruh informasi material terkait seluruh perusahaan. 	<p>(wajib ga?)</p>
<p>Pasal 34</p>	
<p>Dalam hal perusahaan penerbit jenis investasi berupa obligasi korporasi dan/atau <i>medium term notes</i> merupakan lembaga jasa keuangan non-bank, maka ketentuan untuk memiliki peringkat <i>investment grade</i> dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dan Pasal 33 ayat (3) huruf c dapat dikecualikan sepanjang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis investasi memiliki peringkat 1 (satu) tingkat di bawah <i>investment grade</i>; dan b. lembaga jasa keuangan non-bank yang menerbitkan obligasi korporasi dan/atau <i>medium term notes</i> tersebut memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga jasa keuangan non-bank. 	<p>Yang dimaksud dengan lembaga jasa keuangan non-bank meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan pergadaian, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, lembaga keuangan mikro, dan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan.</p>

Batang Tubuh	Penjelasan
Bagian Kedua Batasan Investasi	
Pasal 35	
(1) Lembaga Penjamin yang akan menempatkan investasi pada jenis investasi berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf k wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki lingkup wilayah operasional secara nasional; dan b. memiliki manajemen risiko yang memadai.	Cukup jelas.
(2) Lembaga Penjamin yang akan menempatkan investasi pada jenis investasi berupa <i>medium term notes</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf h dan <i>medium term notes</i> syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf h, <i>repurchase agreement</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf i dan <i>repurchase agreement</i> syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf i, dana investasi <i>real estate</i> berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf j dan dana investasi <i>real estate</i> syariah berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) huruf j wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki lingkup wilayah operasional secara nasional; b. memiliki jumlah aset paling sedikit Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah); dan	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
c. memiliki manajemen risiko yang memadai.	
Pasal 36	
<p>(1) Investasi dalam bentuk deposito pada bank sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf a dan deposito pada bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) huruf a wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pada setiap bank umum atau bank umum syariah dilarang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah investasi; dan b. pada setiap bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah dilarang melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi. 	Cukup jelas.
<p>(2) Ketentuan batasan investasi dalam bentuk deposito pada bank dan deposito pada bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Lembaga Penjamin yang mendapatkan penugasan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang dibuktikan dengan adanya bukti penugasan.</p>	Yang dimaksud dengan bukti penugasan antara lain berupa risalah rapat umum pemegang saham atau surat dari pemegang saham.
<p>(3) Lembaga Penjamin yang mendapatkan penugasan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menempatkan investasi dalam bentuk deposito pada bank, wajib ditempatkan pada deposito bank umum, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, dan/atau bank pembiayaan rakyat syariah yang dimiliki oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.</p>	Cukup jelas. (wajib ga?)

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>(4) Investasi dalam bentuk obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf d dan Pasal 32 ayat (1) huruf d dilarang melebihi 10% (sepuluh per seratus) untuk setiap penerbit dan seluruhnya dilarang melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.</p>	Cukup jelas.
<p>(5) Investasi dalam bentuk saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf e dan Pasal 32 ayat (1) huruf e dilarang melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi untuk setiap emiten dan seluruhnya dilarang melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.</p>	Cukup jelas.
<p>(6) Investasi dalam bentuk efek beragun aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf f dan efek beragun aset syariah sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf f dilarang melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi untuk setiap manajer investasi atau penerbit dan seluruhnya dilarang melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.</p>	Cukup jelas.
<p>(7) Investasi dalam bentuk reksa dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf g dan reksa dana syariah sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf g dilarang melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi untuk setiap manajer investasi dan seluruhnya dilarang melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi kecuali investasi pada reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi.</p>	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
(8) Investasi dalam bentuk <i>medium term notes</i> sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf h dan <i>medium term notes</i> syariah sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf h harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. dilarang melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi Lembaga Penjamin; dan b. dilarang melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah emisi <i>medium term notes</i> .	Cukup jelas.
(9) Investasi dalam bentuk <i>repurchase agreement</i> sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf i dan Pasal 32 ayat (1) huruf i untuk setiap <i>counterparty</i> dilarang melebihi 2% (dua per seratus) dari jumlah investasi dan seluruhnya dilarang melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi	Cukup jelas.
(10) Investasi dalam bentuk dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf j dan dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf j dilarang melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi untuk setiap Manajer Investasi dan seluruhnya dilarang melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.	Cukup jelas.
(11) Investasi dalam bentuk tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf k dilarang melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi.	Cukup jelas.
(12) Investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
(1) huruf l dan Pasal 32 ayat (1) huruf k dilarang melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi.	
(13) Ketentuan batasan investasi dalam penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dikecualikan bagi Lembaga Penjamin yang mendapatkan penugasan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang dibuktikan dengan adanya bukti penugasan.	Cukup jelas.
(14) Lembaga Penjamin yang mendapatkan penugasan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilarang menempatkan investasi dalam bentuk penyertaan langsung melebihi 15% (lima belas per seratus) dari jumlah investasi.	Cukup jelas.
Pasal 37	
(1) Jumlah seluruh penempatan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang pada instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf l dilarang melebihi 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah investasi.	Cukup jelas.
(2) Jumlah seluruh penempatan Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah pada instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal Pasal 33 ayat (1) huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k dilarang melebihi 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah investasi.	
Pasal 38	

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>(1) Jumlah seluruh investasi Lembaga Penjamin yang ditempatkan pada pihak yang terafiliasi tidak termasuk penyertaan langsung, paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah investasi.</p>	<p>Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;d. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauf. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
<p>(2) Pihak yang terafiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pula pihak yang baik secara sendiri maupun bersama mempunyai hubungan dengan pihak lain dalam bentuk:</p>	<p>Cukup jelas.</p>

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>a. salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris, yang juga menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris pada Pihak lain;</p> <p>b. salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris, yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yang menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris pada Pihak lain;</p> <p>c. salah satu Pihak memiliki wewenang untuk menunjuk atau memberhentikan direksi atau komisaris atau yang setara dari Pihak lain; atau</p> <p>d. salah satu Pihak secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan, atau di bawah satu pengendalian Pihak lain kecuali pengendalian dimaksud oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none">1. salah satu Pihak memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) saham Pihak lain atau merupakan pemegang saham terbesar;2. salah satu Pihak merupakan kreditur terbesar dari Pihak yang lain;3. salah satu Pihak mempunyai hak suara pada Pihak lain yang lebih dari 50% (lima puluh per seratus) berdasarkan suatu perjanjian; atau	

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>4. salah satu Pihak dapat mengendalikan operasional pengawasan, atau pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung, atas hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan keuangan dan operasional Pihak lain berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau perjanjian.</p>	
<p>(3) Penempatan investasi pada pihak yang terafiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk hubungan karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>Pasal 39</p>	
<p>(1) Kesesuaian dengan batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 ditentukan pada saat dilakukan penempatan investasi.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>(2) Pembuktian kesesuaian dengan batasan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Direksi.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>Bagian Ketiga Komite Investasi</p>	
<p>Pasal 40</p>	
<p>(1) Anggota komite investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas: a. anggota direksi yang membawahkan fungsi pengelolaan investasi; dan</p>	<p>Cukup jelas.</p>

Batang Tubuh	Penjelasan
b. tenaga ahli penjaminan.	
(2) Komite investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu direksi dalam merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan.	Cukup jelas.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), mutatis mutandis berlaku bagi investasi Perusahaan Penjaminan Ulang dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.	Cukup jelas.
BAB X	
KESEHATAN KEUANGAN	
Bagian Kesatu Umum	
Pasal 41	
(1) Lembaga Penjamin wajib menjaga kondisi kesehatan keuangannya.	Cukup jelas.
(2) Pengukuran kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rasio likuiditas; b. <i>gearing ratio</i> ; c. rentabilitas; dan d. penilaian sendiri (<i>self asesment</i>) tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin.	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
(3) Kewajiban pemenuhan kondisi kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Lembaga Penjamin yang mempunyai dilakukan secara terpisah.	Yang dimaksud dengan terpisah yaitu selain ketentuan bahwa Lembaga Penjamin wajib memenuhi kewajiban kondisi kesehatan Lembaga Penjamin (konsolidasi), Lembaga Penjamin juga diwajibkan memenuhi kondisi kesehatan keuangan UUS yang akan dinilai secara terpisah.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pengukuran kesehatan keuangan Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran OJK.	Cukup jelas.
Bagian Ketiga Rasio Likuiditas	
Pasal 42	
(1) Lembaga Penjamin wajib menjaga likuiditasnya.	Cukup jelas.
(2) Rasio likuiditas Lembaga Penjamin ditetapkan paling sedikit 120% (seratus dua puluh per seratus).	Cukup jelas
(3) Rasio likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan <i>current ratio</i> yaitu perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar.	Aset lancar dan utang lancar yang dimaksud dalam ayat ini diperhitungkan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku secara umum.
BAB XI	
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	

Batang Tubuh	Penjelasan
Pasal 43	
(1) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya Lembaga Penjamin memanfaatkan teknologi informasi.	Cukup jelas.
(2) Lembaga Penjamin wajib memiliki manajemen risiko yang memadai terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang paling kurang mencakup: a. kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan teknologi informasi; b. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pemanfaatan teknologi informasi; dan c. sistem pengendalian intern atas penggunaan Teknologi Informasi.	Cukup jelas.
Pasal 44	
(1) Lembaga Penjamin wajib memiliki situs web.	Cukup jelas.
(2) Situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi sebagai berikut: a. izin usaha dari OJK atau otoritas lain sebelum terbentuknya OJK; b. struktur organisasi dan nama pejabat Perusahaan paling kurang komisaris, dewan pengawas syariah, direksi dan pejabat satu tingkat di bawah direksi; dan c. jaringan, alamat, nomor telepon kantor di luar kantor pusat, dan nama pejabat kantor di luar kantor pusat. d. ringkasan informasi produk dari seluruh produk yang dipasarkan; e. prosedur dan cara bertransaksi;	

Batang Tubuh	Penjelasan
f. informasi tata cara pelayanan dan penyelesaian pengaduan; g. daftar agen Penjamin yang aktif; h. penerapan tata kelola perusahaan yang termuat dalam laporan tahunan; dan i. informasi lainnya baik yang telah diwajibkan oleh peraturan lainnya maupun kebutuhan dari Lembaga Penjamin.	
(1) Lembaga Penjamin wajib melakukan pengkinian informasi yang disajikan dalam <i>website</i> paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Cukup jelas.
Pasal 45	
(1) Lembaga Penjamin wajib menempatkan pusat data (<i>data center</i>) dan pusat pemulihan bencana (<i>disaster recovery center</i>) di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya.	Yang dimaksud dengan “pusat data (<i>data center</i>)” adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data. Yang dimaksud dengan “pusat pemulihan bencana (<i>disaster recovery center</i>)” adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.

Batang Tubuh	Penjelasan
(2) Lembaga Penjamin wajib memiliki <i>Data Recovery Center</i> (DRC) yang dapat ditempatkan pada lokasi yang terpisah dari kantor pusat.	Cukup jelas.
(3) Ketentuan mengenai pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia mengacu pada Peraturan Perundang-undangan mengenai penyelenggara sistem dan transaksi elektronik.	Cukup jelas.
BAB XII	
LEMBAGA PENUNJANG PENJAMINAN	
Bagian Kesatu Pemeringkat Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Dan Koperasi	
Pasal 46	
(1) Lembaga Penjamin dapat menggunakan jasa dari pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam menjalankan usahanya.	Cukup jelas.
(2) Lembaga Penjamin wajib menggunakan pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah terdaftar di OJK.	Cukup jelas.
(3) Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan kegiatan pemerinkatan secara independen, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pemberian peringkat.	Cukup jelas.
Pasal 47	
(1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi terdiri dari:	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
a. menghimpun data usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dan data lainnya; dan b. mengolah data usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dan data lainnya untuk menghasilkan informasi pemeringkatan (<i>rating</i>).	
(2) Data usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dan data lainnya yang dihimpun dan diolah oleh pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat digunakan untuk menghasilkan informasi pemeringkatan (<i>rating</i>).	Cukup jelas.
(3) Informasi pemeringkatan (<i>rating</i>) yang dihasilkan oleh pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, baik yang bersifat individual maupun agregat, memuat antara lain mengenai: a. kelayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk memperoleh penyediaan dana; b. rekam jejak reputasi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam memenuhi kewajiban penyediaan dana; c. pemeringkatan untuk menilai kemampuan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk memenuhi kewajiban penyediaan dana; d. karakter usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan e. informasi lainnya yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.	Cukup jelas.
Pasal 48	

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>(1) Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi wajib:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menjaga akurasi, keterkinian, keamanan, dan kerahasiaan data;b. memiliki sistem yang andal;c. memiliki kebijakan dan prosedur operasional yang dituangkan dalam pedoman tertulis; dand. memiliki aturan main yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang menggunakan informasi pemeringkatan (<i>rating</i>).	Cukup jelas.
<p>(2) Kebijakan dan prosedur operasional kegiatan pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. langkah-langkah kegiatan pengamanan data;b. level akses;c. prosedur perubahan data;d. pengamanan informasi;e. <i>business continuity plan</i>;f. <i>end-user computing</i>;g. <i>disaster recovery plan</i>;h. pemantauan terhadap operasional termasuk <i>audit trail</i>;i. prosedur pemberian informasi pemeringkatan (<i>rating</i>); danj. prosedur penanganan dan penyelesaian pengaduan.	Cukup jelas.
Pasal 49	

Batang Tubuh	Penjelasan
(1) Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah terdaftar di OJK dapat menghimpun dan mengolah data usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, dan data lainnya.	Cukup jelas.
(2) Dalam rangka memperluas dan memperkaya cakupan data usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, dan data lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dapat melakukan kerjasama dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. kementerian dan/atau lembaga negara lainnya; b. lembaga jasa keuangan; dan/atau c. badan usaha lainnya. 	Cukup jelas.
(3) Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dapat memperoleh data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Cukup jelas.
Pasal 50	
(1) Pengelolaan data usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dan data lainnya oleh pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi mencakup kegiatan penghimpunan, pengolahan, dan pendistribusian data.	Cukup jelas.
(2) Dalam rangka pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi wajib	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggara sistem informasi dan transaksi elektronik.	
Pasal 51	
(1) Dalam rangka pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi wajib melakukan langkah-langkah pengamanan untuk menjaga akurasi, keterkinian, keamanan, dan kerahasiaan data.	Cukup jelas.
(2) Dalam rangka menjaga akurasi, keterkinian, keamanan, dan kerahasiaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi wajib menempatkan <i>server</i> dan <i>database</i> di dalam wilayah Republik Indonesia.	Cukup jelas.
(3) Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi wajib memiliki <i>Data Recovery Center</i> (DRC) yang dapat ditempatkan pada lokasi yang terpisah dari kantor pusat.	Cukup jelas.
Pasal 52	
(1) Pihak yang dapat memperoleh informasi pemeringkatan (<i>rating</i>) adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. lembaga jasa keuangan yang menjadi anggota dari pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; b. kementerian dan lembaga negara lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a yang menjadi sumber data pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang bersangkutan; 	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
<ul style="list-style-type: none"> c. pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi lain; d. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi atas informasi pemeringkat (<i>rating</i>) yang bersangkutan; dan/atau e. pihak lain. 	
(2) Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi wajib mengadministrasikan seluruh permintaan terhadap informasi pemeringkatan (<i>rating</i>) dari pihak-pihak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.
(3) Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dapat mengenakan biaya terhadap pemberian informasi pemeringkatan (<i>rating</i>) kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.
Pasal 53	
(1) Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, OJK dapat meminta data yang dikelola oleh pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi secara langsung.	Cukup jelas.
(2) Atas permintaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi wajib memberikan akses kepada OJK berupa keterangan dan data yang diminta, kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, dan hal-hal lain yang diperlukan.	Cukup jelas.
Bagian Kedua	

Batang Tubuh	Penjelasan
Agen Penjamin	
Pasal 54	
(1) Dalam melakukan kegiatan usahanya, Lembaga Penjamin dapat menggunakan jasa agen penjamin.	Cukup jelas.
(2) Agen penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perseorangan atau badan hukum yang melakukan pemasaran kegiatan usaha Penjaminan untuk dan atas nama Lembaga Penjamin.	Cukup jelas.
(3) Agen penjamin dilarang menggelapkan IJP, IJK, IJPU, dan/atau IJKU.	Cukup jelas.
(4) Lembaga Penjamin wajib memiliki perjanjian keagenan dengan agen penjamin yang melakukan pemasaran untuk dan atas nama Lembaga Penjamin.	Cukup jelas.
(5) Semua tindakan agen penjamin yang berkaitan dengan transaksi Penjaminan menjadi tanggung jawab Lembaga Penjamin yang diageni.	Cukup jelas.
Bagian Ketiga Broker	
Pasal 55	
(1) Broker merupakan pihak yang memberikan jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam pemberian Penjaminan atau Penjaminan Syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama Terjamin.	Cukup jelas.
(2) Broker wajib memberikan keterangan yang sejelas- jelasnya kepada Lembaga Penjamin tentang obyek Penjaminan yang dijamin.	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
(3) Broker wajib memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya kepada Terjamin tentang ketentuan isi Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah, termasuk mengenai hak dan kewajiban Terjamin.	Cukup jelas.
(4) Broker dilarang menerbitkan dokumen pemberian Penjaminan atau Penjaminan Syariah sementara dan atau Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah.	Cukup jelas.
Pasal 56	
(1) Broker dapat menerima pembayaran imbal jasa dari Terjamin.	Cukup jelas.
(2) Broker wajib menyetorkan pembayaran imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lembaga Penjamin sesuai dengan tenggang waktu pembayaran imbal jasa sebagaimana yang tertera dalam perjanjian kerjasama.	Cukup jelas.
(3) Dalam hal penyerahan imbal jasa oleh broker dilakukan setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), broker yang bersangkutan wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul dari kerugian yang terjadi dalam jangka waktu antara habisnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan diserahkannya imbal jasa kepada Lembaga Penjamin.	Cukup jelas.
(4) Jumlah imbal jasa yang belum disetor oleh broker kepada Lembaga Penjamin dilarang melebihi Ekuitas broker yang bersangkutan.	Cukup jelas.
BAB XIII	
PELAPORAN	
Pasal 57	

Batang Tubuh	Penjelasan
(1) Lembaga Penjamin wajib menyampaikan laporan bulanan secara lengkap dan benar kepada OJK.	Cukup jelas.
(2) Ketentuan mengenai bentuk, susunan dan penyampaian laporan bulanan diatur dalam Peraturan OJK mengenai laporan bulanan industri keuangan non bank.	Cukup jelas.
Pasal 58	
(1) Lembaga Penjamin wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik secara lengkap dan benar kepada OJK paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.	Cukup jelas.
(2) Tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tahun takwim.	Cukup jelas.
(3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. disusun dalam mata uang Rupiah; dan b. disampaikan secara tertulis kepada OJK dengan alamat sebagaimana tertera pada laman resmi OJK.	Cukup jelas.
(4) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.	Cukup jelas.
(5) Dalam hal Lembaga Penjamin memperoleh izin usaha kurang dari 6 (enam) bulan hingga tahun takwim berakhir, kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tahun takwim berikutnya.	Cukup jelas.
Pasal 59	

Batang Tubuh	Penjelasan
(1) Lembaga Penjamin wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi singkat paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir, paling sedikit pada 1 (satu) surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran luas di lingkup wilayah operasional.	Cukup jelas.
(2) Lembaga Penjamin wajib melaporkan pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan pengumuman, dilampiri dengan bukti pengumuman.	Cukup jelas.
BAB XIV	
PEDOMAN AKUNTANSI LEMBAGA PENJAMIN	
Pasal 60	
(1) Lembaga Penjamin wajib melakukan pencatatan atas kegiatan usahanya berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan yang relevan bagi Lembaga Penjamin dan pedoman akuntansi Lembaga Penjamin Indonesia.	Cukup jelas.
(2) Ketentuan mengenai pedoman akuntansi Lembaga Penjamin Indonesia diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.	Cukup jelas.
BAB XV	
PENEGAKAN KEPATUHAN	
Bagian Kesatu Pemberitahuan	
Pasal 61	

Batang Tubuh	Penjelasan
(1) Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), dan/atau Pasal 44 ayat (3) Peraturan OJK ini diberikan surat pemberitahuan.	Cukup jelas.
(2) Bagi Lembaga Penjamin yang mempunyai dan dalam melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat pemberitahuan.	
(3) Lembaga Penjamin wajib melakukan pemenuhan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan.	Cukup jelas.
Bagian Kedua Rencana Pemenuhan	
Pasal 62	
(1) Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (4), Pasal 27 ayat (5), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 45 ayat (2) Peraturan OJK ini wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran.	Cukup jelas.
(2) Bagi Lembaga Penjamin yang mempunyai UUS dan dalam melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran.	
(3) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan Lembaga Penjamin untuk pemenuhan ketentuan yang disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Cukup jelas.
(4) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memuat antara lain: a. restrukturisasi aset dan/atau liabilitas; b. penambahan modal disetor; c. pembatasan penerimaan pinjaman baru; d. penerimaan pinjaman subordinasi; e. pengalihan sebagian atau seluruh aset; f. pembatasan pembagian laba; g. pembatasan kegiatan yang menyebabkan pelanggaran ketentuan; h. pembatasan pembukaan kantor cabang baru; dan/atau i. penggabungan badan usaha.	Cukup jelas.
(5) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh seluruh direksi dan dewan komisaris	Cukup jelas.
(6) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terlebih dahulu disetujui oleh rapat umum pemegang saham dalam	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
hal rencana dimaksud memuat rencana penambahan modal disetor atau rencana penggabungan usaha dan/atau badan usaha.	
(7) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperoleh pernyataan tidak keberatan dari OJK.	Cukup jelas.
(8) Dalam hal rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinilai oleh OJK tidak cukup untuk mengatasi permasalahan, Lembaga Penjamin wajib melakukan perbaikan atas rencana pemenuhan tersebut.	Cukup jelas.
(9) OJK memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana pemenuhan yang disampaikan oleh Lembaga Penjamin dengan memperhatikan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Penjamin paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya rencana pemenuhan secara lengkap	Cukup jelas.
(10) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), OJK tidak memberikan pernyataan tidak keberatan atau tanggapan, Lembaga Penjamin dapat melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).	Cukup jelas.
(11) Lembaga Penjamin wajib melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).	Cukup jelas.
BAB XVI	
SANKSI ADMINISTRATIF	
Pasal 63	

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>(1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), Lembaga Penjamin tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan/atau ayat (2) , Lembaga Penjamin dikenai sanksi administratif secara bertahap berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. peringatan tertulis;b. pembekuan kegiatan usaha dan/atau pembekuan kegiatan usaha UUS; atauc. pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan izin UUS.	<p>Sanksi peringatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin karena penyelenggaraan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diberikan secara terpisah. Sanksi pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin merupakan kelanjutan dari sanksi peringatan tertulis karena pelanggaran atas penyelenggaraan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.</p>
<p>(2) Lembaga Penjamin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi peringatan tertulis pertama yang berakhir dengan sendirinya.</p>	
<p>(3) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.</p>	
<p>(4) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga Penjamin telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), OJK mencabut sanksi peringatan tertulis.</p>	
<p>(5) Dalam hal masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berakhir dan Lembaga Penjamin tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), OJK mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha.</p>	

Batang Tubuh	Penjelasan
(6) Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.	
(7) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan tertulis dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.	
(8) Lembaga Penjamin yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang melakukan kegiatan usaha.	
(9) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga Penjamin telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.	
(10) Dalam hal sanksi waktu pembekuan usaha masih berlaku dan Lembaga Penjamin tetap melakukan kegiatan usaha Penjaminan, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha.	
(11) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga Penjamin tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), OJK mencabut izin usaha Lembaga Penjamin yang bersangkutan.	
(12) OJK dapat mengumumkan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau sanksi	

Batang Tubuh	Penjelasan
pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada masyarakat.	
Pasal 64	
(1) Lembaga Penjamin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), ayat (2), ayat (8), atau ayat (11) Peraturan OJK ini dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan kegiatan usaha dan/atau pembekuan kegiatan usaha UUS; atau c. pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan izin UUS.	
(2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat memberikan sanksi tambahan berupa: a. pembatasan kegiatan usaha tertentu; b. penurunan hasil penilaian tingkat risiko; c. pembatalan persetujuan; dan/atau d. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.	
(3) Lembaga Penjamin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi peringatan tertulis pertama yang berakhir dengan sendirinya.	
(4) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.	

Batang Tubuh	Penjelasan
(5) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga Penjamin telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (1), ayat (7) atau ayat (10), OJK mencabut sanksi peringatan tertulis.	
(6) Dalam hal masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Lembaga Penjamin tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 62 ayat (1), ayat (7), atau ayat (10), OJK mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha.	
(7) Dalam hal Lembaga Penjamin melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau ayat (3) dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), ayat (7), atau ayat (10) sampai dengan berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga Penjamin dimaksud dikenakan sanksi pencabutan izin usaha tanpa didahului sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6).	
(8) Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.	
(9) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan tertulis dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi peringatan tertulis dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.	
(10) Lembaga Penjamin yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilarang melakukan kegiatan usaha.	

Batang Tubuh	Penjelasan
(11) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Lembaga Penjamin telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.	
(12) Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan Lembaga Penjamin tetap melakukan kegiatan usaha Penjaminan, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha.	
(13) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Lembaga Penjamin tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), ayat (7), atau, ayat (10), OJK mencabut izin usaha Lembaga Penjamin yang bersangkutan.	
(14) OJK dapat mengumumkan sanksi pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan/atau sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada masyarakat.	
Pasal 65	
(1) Lembaga Penjamin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 Pasal 14, Pasal 20 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), Pasal 36 ayat (5), Pasal 36 ayat (6), Pasal 36 ayat (7), Pasal 36 ayat (8), Pasal 6 ayat (9), Pasal 36 ayat (10), Pasal 36 ayat (11), Pasal 36 ayat (12), Pasal 36 ayat	Sanksi peringatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin karena penyelenggaraan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diberikan secara terpisah. Sanksi pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin merupakan kelanjutan dari sanksi peringatan tertulis karena pelanggaran

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>(14), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 60 ayat (1), Peraturan OJK ini dikenai sanksi administratif secara bertahap berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. peringatan tertulis;b. pembekuan kegiatan usaha dan/atau pembekuan kegiatan usaha UUS; atauc. pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan izin UUS.	atas penyelenggaraan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
<p>(2) Lembaga Penjamin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi peringatan tertulis pertama yang berakhir dengan sendirinya.</p>	
<p>(3) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.</p>	
<p>(4) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga Penjamin telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi peringatan tertulis.</p>	
<p>(5) Dalam hal masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan Lembaga Penjamin tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha.</p>	
<p>(6) Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.</p>	

Batang Tubuh	Penjelasan
(7) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan tertulis dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.	
(8) Lembaga Penjamin yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilarang melakukan kegiatan usaha.	
(9) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga Penjamin telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.	
(10) Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan Lembaga Penjamin tetap melakukan kegiatan usaha Penjaminan, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha.	
(11) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga Penjamin tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut izin usaha Lembaga Penjamin yang bersangkutan.	
(12) OJK dapat mengumumkan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada masyarakat.	
Pasal 66	

Batang Tubuh	Penjelasan
(1) Lembaga Penjamin yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan OJK ini dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif.	Cukup jelas.
(2) Besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan. b. paling banyak Rp360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) untuk laporan tahunan yang terlambat disampaikan.	Cukup jelas.
Pasal 67	
(1) Lembaga penunjang penjaminan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), Pasal 46 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (2), Pasal 51 ayat (3), Pasal 52 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 54 ayat (3), Pasal 54 ayat (4), Pasal 55 ayat (2), Pasal 55 ayat (3), Pasal 55 ayat (4), Pasal 56 ayat (2), Pasal 56 ayat (3), dan/atau Pasal 56 ayat (4), Peraturan OJK ini dikenai sanksi administratif secara bertahap berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan kegiatan usaha; atau c. pembatalan pernyataan pendaftaran.	
(2) Lembaga penunjang penjaminan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi peringatan tertulis pertama yang berakhir dengan sendirinya.	

Batang Tubuh	Penjelasan
(3) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.	
(4) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lembaga penunjang penjaminan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi peringatan tertulis.	
(5) Dalam hal masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan lembaga penunjang penjaminan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha.	
(6) Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.	
(7) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan tertulis dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.	
(8) Lembaga penunjang penjaminan yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilarang melakukan kegiatan usaha.	
(9) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), lembaga penunjang penjaminan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.	

Batang Tubuh	Penjelasan
(10) Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan lembaga penunjang penjaminan tetap melakukan kegiatan usaha Penjaminan, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pembatalan pernyataan pendaftaran.	
(11) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), lembaga penunjang penjaminan tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut izin usaha lembaga penunjang penjaminan yang bersangkutan.	
(12) OJK dapat mengumumkan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau sanksi pembatalan pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada masyarakat.	
BAB XVII	
KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 68	
(1) Lembaga Penjamin yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan OJK ini diundangkan wajib memenuhi ketentuan mengenai pembentukan cadangan Klaim sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.	Cukup jelas.
(2) Lembaga Penjamin yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan OJK ini diundangkan wajib memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu pembayaran Klaim sebagaimana dimaksud pada Pasal 25	

Batang Tubuh	Penjelasan
ayat (2) dan Pasal 25 ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.	
(3) Lembaga Penjamin yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan OJK ini diundangkan wajib memenuhi ketentuan mengenai retensi sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.	Cukup jelas.
(4) Lembaga Penjamin yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan OJK ini diundangkan wajib memenuhi ketentuan mengenai nilai Penjaminan bagi Usaha Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.	Cukup jelas.
(5) Lembaga Penjamin yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan OJK ini diundangkan wajib memenuhi ketentuan mengenai komite investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.	
(6) Lembaga Penjamin yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan OJK ini diundangkan wajib memenuhi ketentuan mengenai kondisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.	Cukup jelas.
(7) Lembaga Penjamin yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan OJK ini diundangkan wajib memenuhi ketentuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), dan Pasal 44 ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
(8) Lembaga Penjamin yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan OJK ini diundangkan wajib memenuhi ketentuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.	Cukup jelas.
BAB XVIII	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 69	
Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha Lembaga Penjamin tunduk pada Peraturan OJK ini.	Cukup jelas.
Pasal 70	
Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	Cukup jelas.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, MULIAMAN D. HADAD	

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA</p> <p>YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...</p>	<p>TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...</p>